



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN PUCAKWANGI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN REKOMENDASI PENGANTAR  
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
(SKTM)**

**KECAMATAN PUCAKWANGI  
Jl. PUCAKWANGI – WINONG NO.01  
KODE POS 59183**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN PUCAKWANGI**

Jln. Pucakwangi – Winong No : 01

PUCAKWANGI ☒ 59183

---

KEPUTUSAN CAMAT PUCAKWANGI

KABUPATEN PATI

NOMOR 460 / 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN REKOMENDASI PENGANTAR SURAT KETERANGAN  
TIDAK MAMPU (SKTM) PADA SEKSI PELAYANAN  
DI KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

CAMAT PUCAKWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan standar operasional prosedur pelayanan rekomendasi pengantar surat keterangan tidak mampu (SKTM).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pelayanan rekomendasi pengantar surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada Seksi Pelayanan di Kecamatan Pucakwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

*Jr*

*de*

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan rekomendasi pengantar surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada Seksi Pelayanan di Kecamatan Pucakwangi di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Pucakwangi.
- KETIGA : Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Pucakwangi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pucakwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PUCAKWANGI  
pada tanggal 5 Juni 2021

  
CAMAT PUCAKWANGI  
**TRI WIJANARKO, S.STP, MH.**  
Pembina  
NIP. 19791210 199912 1 001

*[Handwritten signature]*

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PATI</b>  <b>KECAMATAN PUCAKWANGI</b>  <b>Jl. Pucakwangi - Winong No.1</b>  <b>PATI</b>          Kode Pos 59183</p>	Nomor SOP	KEC_PCW / SI_YAN /39/ 2021
	Tanggal Pembuatan	2 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	5 Juni 2021
	Disahkan Oleh	Camat Pucakwangi
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	Pelayanan rekomendasi pengantar surat keterangan tidak mampu (SKTM).

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Personal</b>
1. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 3. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	1. Pendidikan Minimal SMA 2. Terampil Mengoperasikan Komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
Data masyarakat kurang mampu.	1. Printer 2. ATK 3. Komputer
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Periksa KTP/KK asli	Register Permohonan Pengantar SKTM

*Wm*

*Φ*

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PELAYANAN REKOMENDASI PENGANTAR SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PETUGAS LOKET NON PERIZINAN	KASI YAN	STAF KASI YAN UM/ PETUGAS PATEN	SEKCAM / CAMAT	PETUGAS LOKET PENYERAHAN SKTM	PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan		Tidak				1. Surat Pengantar dari Desa 2. Foto Copy KTP/KK	5 Menit	Cheklis persyaratan	
2.	Pengecekan dan Validasi kelengkapan berkas permohonan			Ya				5 Menit	Validasi berkas permohonan	
3.	Meregister berkas permohonan yang telah divalidasi					5 Menit		Register Permohonan		
4.	Memproses Permohonan Pengantar SKTM			Tidak				5 Menit	Pengantar SKTM	
5.	Penandatanganan Pengantar SKTM					10 Menit		Tanda tangan Pengantar		
6.	Menyerahkan Pengantar SKTM yang sudah jadi kepada Pemohon		Ya			5 Menit		Tanda Terima Pengambilan		

**CAMAT PUCAKWANGI**  
**TRI WIJANARKO, S.STP, MH.**  
 \*Pembina  
 NIP. 19791210 199912 1 001